



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0101/Pdt.P/2016/PA.Pare**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Naharuddin bin Nala**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkutan kota, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Pendakian No. 5 RT. 003, RW.007, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Hapsah. T binti Tanrere**, umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Pendakian No. 5 RT. 003, RW. 007, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0101/Pdt.P/2016/PA.Pare tanggal 29 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2008, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Ketilang No. 52 Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama H. Muh. Iskandar Ali, yang menjadi wali nikah sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Azis bin Ma'ga disebabkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri dua orang saksi masing-masing

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 0101/Pdt.P/2016/PA.Pare



bernama Abd. Rahim dan Lukman, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang kedua setelah sebelumnya telah bercerai I Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor Akta Cerai 104/AC/2007/PA.Pare.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Pendakian No. 5 RT. 003, RW. 007, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

5. Bahwa dari pernikahan kedua tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (**Naharuddin bin Nala**) dengan Pemohon II (**Hapsah. T binti Tanrere**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2008, di Kelurahan Ujung, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 0101/Pdt.P/2016/PA.Pare



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Naharuddin dengan Nomor 73720223020052099, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 10 Juli 2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai dan distempel pos, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, kemudian dibubuhi kode P.1.
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 104/AC/2007/PA.Pare atas nama Hapsah binti La Tanrere dan Naharuddin bin Nala, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Parepare tanggal 26 Juli 2007, fotokopi tersebut telah diberi meterai dan distempel pos, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, kemudian dibubuhi kode P.2.

Bahwa selain alat bukti surat-surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **Rosnani bin Tanrere**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pendakian Nomor 7, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan pemohon II
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali untuk kedua kalinya pada tanggal 12 Oktober 2008 di Jalan Ketilang Nomor 52, Kelurahan Ujung, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 0101/Pdt.P/2016/PA.Pare



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam mesjid setempat bernama H. Muh. Iskandar Ali, dengan wali nikah sepupu dari ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Aziz bin Ma'ga karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki, adapun kakek dan saudara laki-laki dari ayah Pemohon II juga sudah meninggal dunia.
  - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abd. Rahim dan Lukman dengan mahar seperangkat alat shalat.
  - Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
  - Bahwa pada pernikahan kedua tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
  - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa para Pemohon mengurus penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.
2. **Lukman bin Wahe**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha karaoke keliling, bertempat tinggal di Jalan Ketilang Nomor 52, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon II.
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan pemohon II
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali untuk kedua kalinya pada tanggal 12 Oktober 2008 di Jalan Ketilang Nomor 52., Kelurahan Ujung, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam mesjid setempat bernama H. Muh. Iskandar Ali, dengan

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 0101/Pdt.P/2016/PA.Pare



wali nikah sepupu dari ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki, sedangkan kakek dan saudara laki-laki dari ayah Pemohon II juga sudah meninggal dunia.

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abd. Rahim dan saksi sendiri dengan mahar seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dari pernikahan yang sama karena Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya suami istri namun telah bercerai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pada pernikahan kedua tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pemeriksaan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 0101/Pdt.P/2016/PA.Pare



pada tanggal 12 Oktober 2008 di Jalan Ketilang Nomor 52 Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan wali bernama Abd. Aziz bin Ma'ga, sepupu ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Abd. Rahim dan Lukman dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang keluarga Pemohon yaitu Pemohon I (Naharuddin) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II (Hafsah T) sebagai istri.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menunjukkan status Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Parepare sehingga Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.

Menimbang, bahwa dari kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan data-data yang diperoleh dari keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan didukung oleh alat bukti tertulis (P) serta keterangan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2008 di Jalan Ketilang Nomor 52., Kelurahan Ujung, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 0101/Pdt.P/2016/PA.Pare





- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam mesjid bernama H. Muh. Iskandar Ali, dengan wali nikah sepupu ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Aziz bin Ma'ga karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki, sedangkan kakek dan saudara laki-laki dari ayah Pemohon II juga sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abd. Rahim dan Lukman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2008 di Jalan Ketilang Nomor 52, Kelurahan Ujung, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

**Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Darulqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :**

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 0101/Pdt.P/2016/PA.Pare



## عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini..

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Naharuddin bin Nala**) dengan Pemohon II (**Hafsah T binti Tanrere**) yang dilaksanakan pada

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 0101/Pdt.P/2016/PA.Pare





tanggal 12 Oktober 2008 di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang,  
Kota Parepare.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah  
Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare  
pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Masehi, bertepatan dengan  
tanggal 18 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Mudhirah, S.Ag.,MH. sebagai Ketua  
Majelis, Khoerunnisa, S.HI dan Satriani Hasyim, S.HI masing-masing  
sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Sania, S.H sebagai panitera  
pengganti dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim  
Anggota, Panitera Pengganti dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Khoerunnisa, S.HI

Mudhirah, S.Ag., M.H.

ttd.

Satriani Hasyim, S.HI

Panitera pengganti,

ttd.

Hj. Sitti Sania, S.H

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	140.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 231.000,-  
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 0101/Pdt.P/2016/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh  
Panitera

Sudirman, S.Ag.

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 0101/Pdt.P/2016/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)